



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 112 TAHUN 1992

PKD

T E N T A N G

**PENETAPAN PEMENANG PELAKSANAAN TUGAS
KEPALA DESA TERBAIK TINGKAT KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1991 /
1992.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. Bahwa Kepala Desa mengemban tugas dan kewajiban di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Umum termasuk ketentraman dan ketertiban ;
- b. Bahwa dalam upaya mewujudkan pimpinan pemerintahan yang mampu melayani dan mengayomi masyarakat, menggerakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mampu menyelenggarakan fungsi pemerintahan secara efisien dan efektif, diperlukan adanya penilaian pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa ;
- c. Bahwa dari hasil wawancara dan pembuktian lapangan dari Tim Penilai, Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu ditetapkan Pemenang Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Terbaik dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk .

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

3. Peraturan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1984 tentang Penghargaan dan Tanda Kesetiaan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 5 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 64 Tahun 1992 tentang Pembentukan Tim Penilai, Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1992 / 1993 .

MEMPERHATIKAN

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1989 tentang Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sebagai Pimpinan - Pemerintahan Desa ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Januari 1992 Nomor 411.6/359/013/1992 perihal Petunjuk Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa ;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 April 1992 Nomor 411.6/7113/013/1992 perihal Kriteria - Penilaian (Pembuktian Lapangan) terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

1. KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENETAPAN PEMENANG PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA TERBAIK TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1991/1992 .

Pasal 1.

Menetapkan Pemenang Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Terbaik Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini .

/ Pasal 2. . . .

Pasal 2.

Bagi Pemenang pertama, kedua dan ketiga Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Terbaik Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana dimaksud pada pasal 1 keputusan ini mendapatkan penghargaan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk

Pasal 3.


Terhadap pemenang pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berhak diajukan dan mengikuti penilaian pelaksanaan tugas Kepala Desa Terbaik ke Tingkat yang lebih tinggi .

Pasal 4.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 27 Mei 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan

kepada :

- Yth. : 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati-II Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Dati II Nganjuk ;

7. Sdr. Kepala . . .

7. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk
 10. Sdr. Pembantu Bupati Se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 11. Sdr. Camat Se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Kepala Desa Bandung Kec. Prambon, Kepala Desa-Mlorah Kec. Rejoso, Kepala Desa Wangi Kecamatan Baron .
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Tanggal : 112 Tahun 1992

Nomor : 27 Mei 1992

DAFTAR : PENETAPAN PEMENANG PELAKSANAAN TUGAS
KEPALA DESA TERBAIK TINGKAT KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1991/
1992.

No.	DESA / KECAMATAN	NAMA KEPALA DESA	NILAI			JUMLAH NILAI	NOMINASI
			BIDANG I	II	III		
1.	BANDUNG PRAMBON	YANCE WOWILING	690,08	404	735	1.829,08	JUARA I
2.	MLORAH REJOSO	NURHADI	638,04	378,04	720	1.736,08	JUARA II
3.	WAUNG BARON	KUKUH WAHYONO	599,90	363,73	710	1.673,63	JUARA III

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Irenu Salam
Drs. IRENU SALAM